



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONI SEFRIANUS LIUNOKAS, ST.**
Tempat Lahir : Oinlasi
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sabu RT.08 RW.04 Kelurahan Soe,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : PNS

Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 ;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang didampingi oleh Penasihat Hukum **Melkianus Lay, SH. M.Hum., Silvinus Aka, SH.** dan **Lesly Anderson Lay, SH.**, Advokat yang beralamat di Jalan Alfons Nisnoni Nomor : 14

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2015 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg. tanggal 4 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/P.3.11/Ft.1/12/2014 tanggal 5 Januari 2015 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Joni Sefrianus Liunokas, S.T., selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland rekanaan/perusahaan pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dan bertempat di Hotel IMA Jl. Timor Raya Nomor 122 Kota Kupang serta bertempat di Desa Nulle, Desa Mnelalete, Desa Tublopo (ketiganya di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana, Desa Teas Kecamatan Noebeba, Kelurahan Nunumeu, Kelurahan Soe, Kelurahan Oekefan, Kelurahan Kobekamusa, Kelurahan Oebesa (kelimanya di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Kelurahan Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan untuk lokasi TTS-1 serta di Kelurahan Karang Siri, Kelurahan Nonohonis, Kelurahan Cendana, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Taubveno (kelimanya di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan), Desa Kesetnana, Desa Biloto (keduanya di Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Benlutu Kecamatan Batu Putih, Desa Pollo, Desa Bena (keduanya di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan) serta Desa Tubuhue di Kecamatan Amanuban Barat untuk lokasi TTS-2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Kementerian Perumahan Rakyat RI melaksanakan kegiatan di bawah pengendalian Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012, yang berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 untuk 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah sebesar Rp 765.900.000.000,00 yang berasal dari APBN murni sesuai dengan :
 - DIPA induk sesuai Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp 700.000.000.000,00 ;
 - Revisi ke-1 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan RI Nomor : SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp 765.900.000.000,00. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten yakni Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Flores Timur ;
 - Revisi ke-2, perubahan pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak dengan nilai tetap Rp 765.900.000.000,00 ;
 - Revisi ke-3, bayar tunggakan pemeliharaan tahun 2011 dan nilai tetap Rp 765.900.000.000,00 ;
- Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,00 tersebut di atas terinci untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 ;
 2. Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp 252.285.400.000,00 ;
 3. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ;
 4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fasilitas Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ;

➤ Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp 11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumah cetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS-1 dan TTS-2 dan kedua paket tersebut dikerjakan oleh Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland.

➤ Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima - Kota Kupang, Terdakwa dengan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-1 Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis kontrak Lumpsum senilai Rp 5.889.000.000,00 untuk pembangunan 248 unit rumah cetak dalam jangka waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 28 Desember 2012, dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.

Adapun lokasi pembangunannya antara lain di :

- Kecamatan Amanuban Barat : Desa Nulle sebanyak 111 unit, Desa Mnelalete sebanyak 23 unit, dan Desa Tublopo sebanyak 10 unit.
- Kecamatan Kuantana : Desa Tetaf sebanyak 22 unit.
- Kecamatan Noebeba : Desa Teas sebanyak 9 unit.
- Kecamatan Kota Soe : Kelurahan Nunumeu sebanyak 17 unit, Kelurahan Soe sebanyak 22 unit, Kelurahan Oekefan sebanyak 7 unit, Kelurahan Kobekamusa sebanyak 1 unit, dan Kelurahan Oebesa sebanyak 8 unit.
- Kecamatan Mollo Selatan : Kelurahan Oinlasi sebanyak 18 unit.

➤ Bahwa selain itu pada tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima - Kota Kupang, Terdakwa dengan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland juga menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-2 Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis kontrak lumpsum senilai Rp 5.989.000.000,00 untuk pembangunan 252 unit rumah cetak dalam jangka waktu selama 135 (seratus tigapuluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 28 Desember 2012, dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.

Adapun lokasi pembangunannya antara lain di :

- Kecamatan Kota Soe : Kelurahan Karang Siri sebanyak 12 unit, Kelurahan Nonohonis sebanyak 47 unit, Kelurahan Cendana sebanyak 47 unit, Kelurahan Kota Baru sebanyak 1 unit dan Kelurahan Taubeno sebanyak 16 unit.
 - Kecamatan Mollo Selatan : Desa Kesetnana sebanyak 89 unit, dan Desa Biloto sebanyak 3 unit.
 - Kecamatan Batu Putih : Desa Benlutu sebanyak 21 unit.
 - Kecamatan Amanuban Selatan : Desa Pollo sebanyak 6 unit, dan Desa Bena sebanyak 3 unit.
 - Kecamatan Amanuban Barat : Desa Tubuhue sebanyak 7 unit.
- Bahwa setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani, selanjutnya Ir. H. Jumari direktur utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah cetak baik di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan kontrak untuk lokasi TTS-1 sebesar Rp 1.177.800.000,00 kemudian atas persetujuan dari Terdakwa selaku PPK maka dibayarkan uang muka tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00229, tanggal 3 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 354111Z, tanggal 04 September 2012, serta untuk lokasi TTS-2 sebesar Rp 1.197.800.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00228, tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor : 354110Z tanggal 4 September 2012.
- Bahwa setelah uang muka tersebut dicairkan dari kas Negara dan masuk ke rekening Ir. H. Jumari direktur utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah cetak baik di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 seharusnya segera melaksanakan pembangunan rumah cetak buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab. TTS namun sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012, Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kontrak, hal tersebut sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh CV. Dwipa Mitra selaku Konsultan Supervisi yang menyatakan bahwa sampai pada minggu ke-19 (laporan tanggal 15 Desember 2012) tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh perusahaan PT. Tiga Dimensi Intiland.

- Bahwa kemudian untuk menyelamatkan dan mengamankan keuangan Negara supaya tidak HANGUS/kembali ke kas Negara dimana sesuai pasal 14 ayat (1) c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER- 37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 yang pada pokoknya menyatakan batas waktu pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 17 Desember 2012 maka pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan bersepakat dan bermufakat untuk membuat addendum kontrak dengan merubah nilai kontrak dan volume pekerjaan dalam kontrak yaitu :---
 - a. Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-1 diamandemen dari Rp 5.889.000.000,00 menjadi Rp 2.998.000.000,00 (dari awalnya 248 unit menjadi 125 unit).
 - b. Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-2 diamandemen dari Rp 5.989.000.000,00 menjadi Rp 3.000.760.000,00 (dari awalnya 252 unit menjadi 125 unit).
- Bahwa ternyata pembuatan Adendum Kontrak tertanggal 14 Desember 2012 tersebut, bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 51 Ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa pada Pasal 87 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 menyatakan :---
 - (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :---
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
 - (1a). Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang



menggunakan Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan.

Sedangkan Pasal 51 Ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :---

Kontrak *Lump Sum* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :---

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (*output based*).
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat.
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- Bahwa oleh karena niat atau maksud dari Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membuat dan menandatangani addendum kontrak bertujuan mengambil dan mencairkan uang dari kas Negara secara bertentangan dengan hukum/aturan maka 3 (tiga) hari kemudian atau pada tanggal 17 Desember 2012 mengajukan permintaan pembayaran termijn I sebesar 60 % (enam puluh persen) dan termijn II sebesar 100 % (seratus persen) serta pencairan dana pemeliharaan pekerjaan / Retensi 5 % (lima persen) yaitu :
1. Untuk pekerjaan di lokasi TTS-1 dengan perincian :
 - a. Termijn I sebesar Rp 1.002.180.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00915 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441006B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - b. Termijn II sebesar Rp 668.120.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00916 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441007B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - c. Retensi sebesar Rp 149.900.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00917 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441008B pada tanggal 27 Desember 2012.
 2. Untuk pekerjaan di lokasi TTS-2 dengan perincian :
 - a. Termijn I sebesar Rp 991.753.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00911 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 440414B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - b. Termijn II sebesar Rp 661.168.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00912 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441325B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - c. Retensi sebesar Rp 150.038.000,00 SPM Nomor : 00913 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penerbitan SP2D No. 441294B pada tanggal 27 Desember 2012.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengetahui dan menyadari bahwa pada saat mengajukan permintaan pembayaran termijn I, II dan Retensi baik untuk pekerjaan di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 pada tanggal 17 Desember 2012 belum ada 1 (satu) unit rumah khusus cetak yang telah dikerjakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland hal tersebut sesuai dengan laporan akhir CV. Dwipa Mitra selaku Konsultan Supervisi :---

No.	Jenis pekerjaan sesuai kontrak	TTS-1 (dalam unit)	TTS-2 (dalam unit)	Jumlah
1.	Pondasi.	139	106	245
2.	Fabrikasi Rangka.	129	81	210
3.	Struktur/Rangka Berdiri.	129	81	210
4.	Dinding.	19	3	22
5.	Penutup Atap.	10	-	10
6.	Lantai.	10	-	10
7.	Kusen Pintu dan Jendela.	-	-	-
8.	Kunci dan Penggantung.	-	-	-
9.	KM/WC.	-	-	-
10.	Instalasi Air Kotor.	-	-	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus persen), kemudian dibayarkan secara 100% (seratus persen) serta seluruh uang Negara tersebut telah keluar dari kas Negara dan telah masuk kerekening Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland serta berada dalam penguasaan dari Ir. H. Jumari bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima Jo pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan juga bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan :---

- (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan.
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 8



c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(4). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 perusahaan PT. Tiga Dimensi Intiland tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 Jo Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor : 70 Tahun 2012.

Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4, menyatakan :

huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK.

angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pada Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor : 70 Tahun 2012, menyatakan dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan membuat dan menandatangani addendum kontrak serta mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus persen), dalam pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 250 unit rumah cetak di lokasi TTS-1 dan TTS-2 yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan dapat merugikan keuangan Negara serta memperkaya Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp 5.998.760.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-571/PW/24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014, atau setidaknya tidak sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Joni Sefrianus Liunokas, S.T., selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland rekanan/perusahaan pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dan bertempat di Hotel IMA Jl. Timor Raya Nomor : 122 Kota Kupang serta bertempat di Desa Nulle, Desa Mnelalete, Desa Tublopo (ketiganya di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Tetaf Kecamatan Kuantana, Desa Teas Kecamatan Noebeba, Kelurahan Nunumeu, Kelurahan Soe, Kelurahan Oekefan, Kelurahan Kobekamusa, Kelurahan Oebesa (kelimanya di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Kelurahan Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan untuk lokasi TTS-1 serta di Kelurahan Karang Siri, Kelurahan Nonohonis, Kelurahan Cendana, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Taubeno (kelimanya di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Kesetnana, Desa Biloto (keduanya di Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Benlutu Kecamatan Batu Putih, Desa Pollo, Desa Bena (keduanya di

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 10



Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan) serta Desa Tubuhue di Kecamatan Amanuban Barat untuk lokasi TTS-2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Kementerian Perumahan Rakyat RI melaksanakan kegiatan di bawah pengendalian Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 yang berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dinyatakan secara tegas bahwa Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat struktural yang ditunjuk oleh Menteri Perumahan Rakyat dan diberikan kewenangan untuk menandatangani Kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa selaku PPK untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 secara rinci tercantum dalam uraian tugas yang diberikan oleh Satker yaitu :
 1. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja.
 2. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk eselon IV dan staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan.
 3. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola.
 4. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 5. Melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukan langsung yang menjadi kewenangannya.
 7. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).



8. Menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja.
 9. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Barang.
 10. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola.
 11. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
 12. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan.
 13. Menyusun seluruh laporan yang dilakukannya sesuai dengan DIPA APBN dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja.
 14. Menyusun usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 untuk 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah sebesar Rp 765.900.000.000,00 yang berasal dari APBN murni sesuai dengan :
- DIPA induk sesuai Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp 700.000.000.000,00 ;
 - Revisi ke-1 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan RI Nomor : SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp 765.900.000.000,00. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten yakni Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Flores Timur.
 - Revisi ke-2, perubahan pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak dengan nilai tetap Rp 765.900.000.000,00 ;
 - Revisi ke-3, bayar tunggakan pemeliharaan tahun 2011 dan nilai tetap Rp 765.900.000.000,00 ;
- Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,00 tersebut di atas terinci untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitas Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 ;
 2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp 252.285.400.000,00 ;
 3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ;
 4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ;
 5. Fasilitas Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 12



- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp 11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumah cetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS-1 dan TTS-2 dan kedua paket tersebut dikerjakan oleh dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima - Kota Kupang, Terdakwa dengan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-1 Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis kontrak Lumpsum senilai Rp 5.889.000.000,00 untuk pembangunan 248 unit rumah cetak dalam jangka waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 28 Desember 2012, dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.
Adapun lokasi pembangunannya antara lain di :
 - Kecamatan Amanuban Barat : Desa Nulle sebanyak 111 unit, Desa Mnelalete sebanyak 23 unit, dan Desa Tublopo sebanyak 10 unit.
 - Kecamatan Kwatnana : Desa Tetaf sebanyak 22 unit.
 - Kecamatan Noebeba : Desa Teas sebanyak 9 unit.
 - Kecamatan Kota Soe : Kelurahan Nunumeu sebanyak 17 unit, Kelurahan Soe sebanyak 22 unit, Kelurahan Oekefan sebanyak 7 unit, Kelurahan Kobekamusa sebanyak 1 unit, dan Kelurahan Oebesa sebanyak 8 unit.
 - Kecamatan Mollo Selatan : Kelurahan Oinlasi sebanyak 18 unit.
- Bahwa selain itu pada tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima - Kota Kupang, Terdakwa dengan Ir. H. Jumari selaku Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland juga menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-2 Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis kontrak lumpsum senilai Rp 5.989.000.000,00 untuk pembangunan 252 unit rumah cetak

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 13



dalam jangka waktu selama 135 (seratus tigapuluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 28 Desember 2012, dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.

Adapun lokasi pembangunannya antara lain di :

- Kecamatan Kota Soe : Kelurahan Karang Siri sebanyak 12 unit, Kelurahan Nonohonis sebanyak 47 unit, Kelurahan Cendana sebanyak 47 unit, Kelurahan Kota Baru sebanyak 1 unit dan Kelurahan Taubeno sebanyak 16 unit.
 - Kecamatan Mollo Selatan : Desa Kesetnana sebanyak 89 unit, dan Desa Biloto sebanyak 3 unit.
 - Kecamatan Batu Putih : Desa Benlutu sebanyak 21 unit.
 - Kecamatan Amanuban Selatan : Desa Pollo sebanyak 6 unit, dan Desa Bena sebanyak 3 unit.
 - Kecamatan Amanuban Barat : Desa Tubuhue sebanyak 7 unit.
- Bahwa setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani, selanjutnya Ir. H. Jumari direktur utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah cetak baik di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan kontrak untuk lokasi TTS-1 sebesar Rp 1.177.800.000,00 kemudian atas persetujuan dari Terdakwa selaku PPK maka dibayarkan uang muka tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00229, tanggal 3 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 354111Z, tanggal 04 September 2012, serta untuk lokasi TTS-2 sebesar Rp 1.197.800.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00228, tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor : 354110Z tanggal 4 September 2012.
- Bahwa setelah uang muka tersebut dicairkan dari kas Negara dan masuk ke rekening Ir. H. Jumari direktur utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah cetak baik di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 seharusnya segera melaksanakan pembangunan rumah cetak buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab. TTS namun sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012, Ir. H. Jumari direktur utama PT. Tiga Dimensi Intiland tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai dengan kontrak, hal tersebut sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh CV. Dwipa Mitra selaku Konsultan Supervisi yang menyatakan bahwa sampai pada minggu ke-19 (laporan tanggal 15 Desember 2012) tidak ada satu unit

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 14



rumah pun yang dapat diselesaikan oleh perusahaan PT. Tiga Dimensi Intiland.

- Bahwa kemudian untuk menyelamatkan dan mengamankan keuangan Negara supaya tidak HANGUS/kembali ke kas Negara dimana sesuai pasal 14 ayat (1) c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER- 37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 yang pada pokoknya menyatakan batas waktu pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 17 Desember 2012 maka pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan bersepakat dan bermufakat untuk membuat addendum kontrak dengan merubah nilai kontrak dan volume pekerjaan dalam kontrak yaitu :
 - a. Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-1 diamandemen dari Rp 5.889.000.000,00 menjadi Rp 2.998.000.000,00 (dari awalnya 248 unit menjadi 125 unit).
 - b. Pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kab. TTS-2 diamandemen dari Rp 5.989.000.000,00 menjadi Rp 3.000.760.000,00 (dari awalnya 252 unit menjadi 125 unit).
- Bahwa ternyata pembuatan Adendum Kontrak tertanggal 14 Desember 2012 tersebut, bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 51 Ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa pada Pasal 87 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 menyatakan :
 - (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
 - (1a). Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan.

Sedangkan Pasal 51 Ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :



Kontrak *Lump Sum* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (*output based*).
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat.
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- Bahwa oleh karena niat atau maksud dari Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membuat dan menandatangani addendum kontrak bertujuan mengambil dan mencairkan uang dari kas Negara secara bertentangan dengan hukum/aturan maka 3 (tiga) hari kemudian atau pada tanggal 17 Desember 2012 mengajukan permintaan pembayaran termijn I sebesar 60 % (enam puluh persen) dan termijn II sebesar 100 % (seratus persen) serta pencairan dana pemeliharaan pekerjaan / Retensi 5 % (lima persen) yaitu :
1. Untuk pekerjaan di lokasi TTS-1 dengan perincian :
 - a. Termijn I sebesar Rp 1.002.180.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00915 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441006B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - b. Termijn II sebesar Rp 668.120.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00916 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441007B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - c. Retensi sebesar Rp 149.900.000,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00917 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441008B pada tanggal 27 Desember 2012.
 2. Untuk pekerjaan di lokasi TTS-2 dengan perincian :
 - a. Termijn I sebesar Rp 991.753.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00911 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 440414B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - b. Termijn II sebesar Rp 661.168.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00912 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D Nomor : 441325B pada tanggal 27 Desember 2012.
 - c. Retensi sebesar Rp 150.038.000,00 SPM Nomor : 00913 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2D No. 441294B pada tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 16



Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengetahui dan menyadari bahwa pada saat mengajukan permintaan pembayaran termijn I, II dan Retensi baik untuk pekerjaan di lokasi TTS-1 maupun TTS-2 pada tanggal 17 Desember 2012 belum ada 1 (satu) unit rumah khusus cetak yang telah dikerjakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland hal tersebut sesuai dengan laporan akhir CV. Dwipa Mitra selaku Konsultan Supervisi :

No.	Jenis pekerjaan sesuai kontrak	TTS-1 (dalam unit)	TTS-2 (dalam unit)	Jumlah
1.	Pondasi.	139	106	245
2.	Fabrikasi Rangka.	129	81	210
3.	Struktur/Rangka Berdiri.	129	81	210
4.	Dinding.	19	3	22
5.	Penutup Atap.	10	-	10
6.	Lantai.	10	-	10
7.	Kusen Pintu dan Jendela.	-	-	-
8.	Kunci dan Penggantung.	-	-	-
9.	KM/WC.	-	-	-
10.	Instalasi Air Kotor.	-	-	-

- Bahwa perbuatan Terdakwasselaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus persen), kemudian dibayarkan secara 100% (seratus persen) serta seluruh uang Negara tersebut telah keluar dari kas Negara dan telah masuk kerekening Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland serta berada dalam penguasaan dari Ir. H. Jumari bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima Jo pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan juga bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan :
 - (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan.
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - (2). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.



- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 perusahaan PT. Tiga Dimensi Intiland tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :---
PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :---
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 jo Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor : 70 Tahun 2012.
Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4, menyatakan :
huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK.
angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.
huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c. Penyedia membayar denda dan/atau
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.Sedangkan pada Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor : 70 Tahun 2012, menyatakan dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwaselaku PPK bersama-sama dengan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan membuat dan menandatangani addendum kontrak serta mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus persen), dalam pekerjaan pembangunan 250 unit rumah cetak di lokasi TTS-1 dan TTS-2 telah bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sehingga mengakibatkan dapat merugikan

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara serta memperkaya Ir. H. Jumari Direktur Utama PT. Tiga Dimensi Intiland selaku pelaksana pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp 5.998.760.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-571/PW/24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014, atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-07/P.3.11/Ft.1/12/2014 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dihukum dengan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan legalisir Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012. beserta lampirannya.
 2. 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR direktif Presidendi Propinsi NTT Nomor : 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Pergatian Bendaharawan Satker

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Ta. 2012 beserta lampirannya.

3. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 ;
4. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kasatker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Ta. 2012 ;
5. 1 (satu) jepitan foto copy SK Kasatker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 11/KPTS/SATKER-PRNTT/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penetapan Direksi Teknis Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten TTS pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK-TTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1.
7. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK-TTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1.
8. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2.
9. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2.
10. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19692615 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp 1.142.466.000,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya.
11. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs : 19687079 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 974.847.818,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin I 60 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya.
12. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687080 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 649.898.545,00 kepada PT.

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 20



- Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya.
13. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687081 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 145.811.818,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya.
 14. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19692614 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp 1.161.866.000,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pembangunan rumah khusus Kabupaten TTS-2 beserta lampirannya.
 15. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19685981 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 964.705.385,00 kepada PT. Tiga dimensi Intiland untuk pembayaran Termin I 60 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2 beserta lampirannya.
 16. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19687338 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 643.136.924,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin II 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS -2.
 17. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687300 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 145.946.055,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2.
 18. Surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 07.02/TDI-N/2014 tanggal 07 Mei 2014 perihal Realisasi Pengembalian dan Pengembalian Sisa Anggaran berupa fisik Rumah Siap Huni. beserta lampiran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 7 Mei 2014.
 19. Surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 07.02/TDI-N/2014 tanggal 07 Mei 2014 perihal Realisasi Pengembalian dan Pengembalian Sisa Anggaran berupa fisik Rumah Siap Huni. beserta lampiran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 7 Mei 2014.
 20. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten TTS Nomor : PU.600.879/140.3/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Usulan Tim Direksi Teknis Program Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Thun 2012 beserta lampiran berupa teguran-teguran kepada PT. Tiga Dimensi Intiland.
 21. 1 (satu) lembar foto Copy surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 03.1/TDI-MBR/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Alat Cetak Beton Raswari dan Daftar Nama calon Penghuni.
 22. 2 lembar foto copy Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Uang Negara Nomor : 12.1/TDI/II/2014 tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampiran SSBP senilai Rp 2.546.902.998,00 tertanggal 31 Desember 2013.
 23. 2 (dua) jepitan foto Copy Garansi Bank dari Bank NTT tertanggal 16 Agustus 2014 masing-masing senilai Rp 294.450.000,00 dan Rp 299.450.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar foto copy Garansi Bank NTT tertanggal 29 Agustus 2012 masing-masing senilai Rp 1.177.800.000. dan Rp 1.197.800.000,00.
 25. 2 (dua) lembar foto copy garansi Bank BNI tertanggal 17 desember 2012 masing -masing senilai Rp 1.199.200.000. dan senilai Rp 1.200.304.000,00.
 26. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Buku I Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur CV. Dwipa Mitra untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Di Kabupaten TTS (SPRK-5).
 27. 1 (satu) buah dokumen Addendum Ke-1 tanggal 10 Desember 2012 terhadap Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur CV. Dwipa Mitra untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Di Kabupaten TTS (SPRK-5).
 28. Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra
 29. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra.
 30. Laporan Draft Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra.
 31. Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra.
 32. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 92.969.800,00 tanggal 3 Oktober 2012.
 33. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 8.451.800,00 tanggal 3 oktober 2012.
 34. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 212.258.200,00 tanggal 27 Desember 2012.
 35. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 19.296.200,00 bulan Desember 2012.
 36. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 57.750.000,00 tanggal 27 Desember 2012.
 37. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 5.250.000,00 bulan Desember 2012.
 38. 1 (satu) jepitan foto copy SP2D Nomor Seri : NSS 19690781 A tanggal 03 Oktober 2012 kepada CV. Dwipa Mitra senilai Rp 81.137.280 untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan jasa Konsultansi SPRK-5 beserta lampirannya.
 39. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687089 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 187.173.140,00 untuk pembayaran langsung Termin I 80 % atas pekerjaan jasa Konsultansi SPRK-5 beserta lampirannya.
 40. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687374 A tanggal 27 Desember 2012 kepada CV. Dwipa Mitra senilai Rp 50.400.000. untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pekerjaan jasad Konsultansi beserta lampirannya.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui darimana barang bukti tersebut diperoleh untuk dilakukan penyitaan.
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dibacakan dalam persidangan hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.** dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.** dari semua tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2015 Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.**, dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Joni Sefrianus Liunokas, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Joni Sefrianus Liunokas, S.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan legalisir Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012. beserta lampirannya ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR direktif Presidendi Propinsi NTT Nomor : 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Pergatian Bendaharawan Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Ta. 2012 beserta lampirannya ;
3. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 ;
4. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kasatker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Ta. 2012 ;
5. 1 (satu) jepitan foto copy SK Kasatker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Nomor : 11/KPTS/SATKER-PRNTT/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penetapan Direksi Teknis Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten TTS pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 ;
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK-TTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 ;
7. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK-TTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT Tiga Dimensi Intiland untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 ;
8. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2 ;
9. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2 ;
10. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19692615 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp 1.142.466.000,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya ;
11. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs : 19687079 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 974.847.818,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin I 60 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687080 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 649.898.545,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya ;
13. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687081 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 145.811.818,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-1 beserta lampirannya ;
14. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19692614 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp 1.161.866.000,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pembangunan rumah khusus Kabupaten TTS-2 beserta lampirannya ;
15. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19685981 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 964.705.385,00 kepada PT. Tiga dimensi Intiland untuk pembayaran Termin I 60 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2 beserta lampirannya ;
16. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : 19687338 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 643.136.924,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Termin II 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS -2 ;
17. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687300 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 145.946.055,00 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten TTS-2 ;
18. Surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 07.02/TDI-//2014 tanggal 07 Mei 2014 perihal Realisasi Pengembalian dan Pengembalian Sisa Anggaran berupa fisik Rumah Siap Huni. beserta lampiran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 7 Mei 2014 ;
19. Surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 07.02/TDI-//2014 tanggal 07 Mei 2014 perihal Realisasi Pengembalian dan Pengembalian Sisa Anggaran berupa fisik Rumah Siap Huni. beserta lampiran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 7 Mei 2014 ;
20. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten TTS Nomor : PU.600.879/140.3/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Usulan Tim Direksi Teknis Program Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Thun 2012 beserta lampiran berupa teguran-teguran kepada PT. Tiga Dimensi Intiland ;
21. 1 (satu) lembar foto Copy surat Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland Nomor : 03.1/TDI-MBR/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Alat Cetak Beton Raswari dan Daftar Nama calon Penghuni ;
22. 2 lembar foto copy Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Uang Negara Nomor : 12.1/TDI/II/2014 tanggal 12 Februari 2012 yang di buat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampiran SSBP senilai Rp 2.546.902.998,00 tertanggal 31 Desember 2013;
23. 2 (dua) jepitan foto Copy Garansi Bank dari Bank NTT tertanggal 16 Agustus 2014 masing -masing senilai Rp 294.450.000,00 dan Rp 299.450.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar foto copy Garansi Bank NTT tertanggal 29 Agustus 2012 masing-masing senilai Rp 1.177.800.000,00 dan Rp 1.197.800.000,00 ;
 25. 2 (dua) lembar foto copy garansi Bank BNI tertanggal 17 desember 2012 masing -masing senilai Rp 1.199.200.000,00 dan senilai Rp 1.200.304.000,00 ;
 26. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Buku I Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur CV.Dwipa Mitra untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Di Kabupaten TTS (SPRK-5) ;
 27. 1 (satu) buah dokumen Addendum Ke-1 tanggal 10 Desember 2012 terhadap Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur CV.Dwipa Mitra untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Di Kabupaten TTS (SPRK-5) ;
 28. Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra ;
 29. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra ;
 30. Laporan Draft Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra ;
 31. Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (RPRK-5) di Kabupaten TTS TA. 2012 oleh CV. Dwipa Mitra ;
 32. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 92.969.800,00 tanggal 3 Oktober 2012 ;
 33. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 8.451.800,00 tanggal 3 oktober 2012 ;
 34. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 212.258.200,00 tanggal 27 Desember 2012 ;
 35. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 19.296.200,00 bulan Desember 2012 ;
 36. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak senilai Rp 57.750.000,00 tanggal 27 Desember 2012 ;
 37. 1 (satu) lembar foto copy SSP lembar 1 senilai Rp 5.250.000,00 bulan Desember 2012 ;
 38. 1 (satu) jepitan foto copy SP2D Nomor Seri : NSS 19690781 A tanggal 03 Oktober 2012 kepada CV. Dwipa Mitra senilai Rp 81.137.280,00 untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan jasa Konsultansi SPRK-5 beserta lampirannya
 39. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687089 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 187.173.140,00 untuk pembayaran langsung Termin I 80 % atas pekerjaan jasa Konsultansi SPRK-5 beserta lampirannya ;
 40. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687374 A tanggal 27 Desember 2012 kepada CV. Dwipa Mitra senilai Rp 50.400.000,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pekerjaan jasa Konsultansi beserta lampirannya ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 27/Akta Pid.Sus/2015/PN.Kpg., tanggal 5 Juni 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 16 Juni 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Juni 2015 Nomor : W26.UI/2270/HN.01.10/VI/2015 dan tanggal 1 Juli 2015, Nomor : W26.UI/2357/HN.01.10/VI/2015 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan saja dalam surat Tuntutan yang secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding untuk selanjutnya ;
2. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan/atau menyatakan permohonan banding dari Pemanding tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 4 Juni 2015 ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 4 Juni 2015 serta Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa merusak citra aparaturnegara ;
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukum berat (*extra ordinary crime*) ;
3. Perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa saat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya dapat dijadikan contoh teladan bagi warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 4 Juni 2015, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 4 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI SEFRIANUS LIUNOKAS, S.T.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;**
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selain dan selebihnya ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa **JONI SEFRIANUS LIUNOKAS, S.T.** tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **JONI SEFRIANUS LIUNOKAS, S.T.** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebani Terdakwa **JONI SEFRIANUS LIUNOKAS, S.T.** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **31 Juli 2015** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, SH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH. MH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal **4 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.**
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

TTD

I GUSTILANANG DAUH, SH. MH.

Hakim Anggota :

TTD

Y U S U F, S H.

TTD

SUDI SUBAKAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001**

Put.NO. 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG hal- 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)